



P U T U S A N

Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdillah Pratama alias Abdi bin Yohamin
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/29 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bengkulu RT 001 RW 002 Kelurahan
Tangerang Selatan Kecamatan Bukit Raya
Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberitahukan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Juli 2023 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 19 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILLAH PRATAMA Als ABDI Bin YOHANIM** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar **Pasal 365 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDILLAH PRATAMA Als ABDI Bin YOHANIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - ☐ 1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian emas;
 - ☐ 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video.

Dikembalikan kepada saksi Wirdanis.

 - ☐ 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi;
 - ☐ 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis yamaha Aerox warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi.

Dikembalikan kepada yang berhak.

 - ☐ 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;



Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwapun menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ABDILLAH PRATAMA Als ABDI Bin YOHANIM pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Wirdanis yang sedang berboncengan dengan saksi Mailita Putri menggunakan sepeda motor sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian datang terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. Teguh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 dan kemudian memepet saksi korban Wirdanis dari sebelah kiri sisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Wirdanis, selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang Sdr. Teguh (DPO) langsung menarik gelang emas yang saksi korban Wirdanis gunakan di lengan sebelah kiri saksi korban Wirdanis secara paksa dan kuat dan kemudian berhasil mengambil gelang emas yang saksi korban Wirdanis gunakan, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Teguh (DPO), akan tetapi terdakwa dan Sdr. Teguh (DPO) berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2023/32451 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang pada tanggal 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Pasniwati selaku dokter yang memeriksa saksi Wirdanis, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

□ Pada pemeriksaan Fisik:

Tampak luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri, nyeri (+), merah (+), akibat tarikan yang kuat.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wirdanis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ABDILLAH PRATAMA Als ABDI Bin YOHANIM pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

□ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban Wirdanis yang sedang berboncengan dengan saksi Mailita Putri menggunakan sepeda motor sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian datang terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbongcengan dengan Sdr. Teguh (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 dan kemudian memepet saksi korban Wirdanis dari sebelah kiri sisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Wirdanis, selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang Sdr. Teguh (DPO) langsung menarik gelang emas yang saksi korban Wirdanis gunakan di lengan sebelah kiri saksi korban Wirdanis secara paksa dan kuat dan kemudian berhasil mengambil gelang emas yang saksi korban Wirdanis gunakan, selanjutnya terdakwa berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar terdakwa dan Sdr. Teguh (DPO), akan tetapi terdakwa dan Sdr. Teguh (DPO) berhasil melarikan diri.

□ Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2023/32451 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang pada tanggal 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Pasniwati selaku dokter yang memeriksa saksi Wirdanis, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

□ Pada pemeriksaan Fisik:

Tampak luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri, nyeri (+), merah (+), akibat tarikan yang kuat.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri.

□ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wirdanis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wirdanis alias Iwin binti Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang dipersidangan terkait pencurian 1 (satu) buah Gelang Emas berat 5 (lima) emas milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Mailita Putri dengan menggunakan sepeda motor sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu, kemudian memepet saksi dari sebelah kiri sisi sepeda motor yang Saksi dikendarai, selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang langsung menarik gelang emas yang Saksi gunakan di lengan sebelah kiri Saksi secara paksa dan kuat dan kemudian berhasil mengambil gelang emas yang Saksi gunakan, selanjutnya Saksi berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka memar di tempat gelang emas Saksi ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2.Saksi Maylita Putri alias Putri bin Rustinus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Tambang dipersidangan terkait pencurian 1 (satu) buah Gelang Emas berat 5 (lima) emas milik saksi Wirdanis yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.



sekira jam 10.00 WIB bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

- Bahwa kejadiannya berawal saksi sedang berboncengan dengan saksi Wardanis dengan menggunakan sepeda motor sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu, kemudian memepet sepeda motor yang saksi tumpangi dari sebelah kiri sisi sepeda motor, selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang langsung menarik gelang emas yang saksi Wardanis gunakan di lengan sebelah kirinya secara paksa dan kuat dan kemudian berhasil mengambil gelang emas yang digunakannya tersebut, selanjutnya saksi Wardanis berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wardanis mengalami luka memar di tempat gelang emas saksi Wardanis ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wardanis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3.Saksi Marjono alias Jono bin Dulmanap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan, dan membenarkan BAP saksi tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada persidangan, yaitu sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) buah gelang emas berat 5 mas milik saksi Wirdanis yang merupakan istri dari Saksi;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diberitahu oleh saksi Wirdanis pada saat kejadian saksi Wirdanis sedang berboncengan di sepeda motor dengan saksi Maylita yang merupakan anak dari saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa langsung menarik gelang yang berada di tangan kiri saksi Wirdanis secara paksa, dan terdakwa berhasil mengambil gelang tersebut dan kabur;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa Abdillah Pratama alias Abdi bin Yohanin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan membenarkan BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah gelang emas berat 5 mas milik saksi Wirdanis yang terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa cara mengambil gelang emas tersebut yaitu Terdakwa berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Aerox warna hitam bersama dengan Sdr. Teguh (DPO), dan memepet saksi korban yang sedang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang dibonceng langsung menarik paksa gelang emas yang digunakan oleh saksi Wirdanis, setelah berhasil menarik gelang tersebut lalu terdakwa dan Sdr. Teguh (DPO) langsung pergi melarikan diri;
- Bahwa kemudian emas tersebut dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil gelang emas milik saksi Wirdanis;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2023/32451 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang pada tanggal 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Pasniwati selaku dokter yang memeriksa saksi Wirdanis, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

□ Pada pemeriksaan Fisik:

Tampak luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri, nyeri (+), merah (+), akibat tarikan yang kuat.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1.1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian emas;
2. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video;
- 3.1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi;
- 4.1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis yamaha Aerox warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi;
- 5.1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Terdakwa telah menarik 1 (satu) buah gelang emas milik saksi Wardanis yang sedang dipakai ditangannya;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi Wardanis sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Mailita Putri dengan menggunakan sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu, kemudian memepet saksi Wardanis dari sebelah kiri sisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wardanis. Selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang langsung menarik gelang emas yang digunakan di lengan sebelah kiri saksi Wardanis secara paksa dan kuat dan kemudian Terdakwa berhasil mengambil gelang emas tersebut. Selanjutnya saksi Wardanis berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian emas tersebut dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Wardanis mengalami luka memar di tempat gelang emas ditarik oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Wardanis mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Wardanis untuk mengambil gelangnya tersebut;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki
4. Secara melawan hukum;



5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Abdillah Pratama alias Abdi bin Yohanim dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-533/KPR/08/2023 tertanggal 30 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa “mengambil” memiliki pengertian suatu tindakan atau usaha untuk menguasai suatu objek atau benda/barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan pengertian barang dalam pengertian ini dapat berarti barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten



Kampar Terdakwa telah menarik 1 (satu) buah gelang emas milik saksi Wardanis yang sedang dipakai ditangannya;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saksi Wardanis sedang mengendarai sepeda motor membonceng saksi Mailita Putri dengan menggunakan sepeda motor sedang melintas di KM 39 Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, kemudian datang Terdakwa yang berboncengan dengan temannya dengan menggunakan sepeda motor Yamaha AEROX warna abu-abu, kemudian memepet saksi Wardanis dari sebelah kiri sisi sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Wardanis. Selanjutnya Terdakwa yang duduk dibonceng dibelakang langsung menarik gelang emas yang digunakan di lengan sebelah kiri saksi Wardanis secara paksa dan kuat dan kemudian Terdakwa berhasil mengambil gelang emas tersebut. Selanjutnya saksi Wardanis berteriak meminta tolong dan berusaha mengejar Terdakwa dan temannya, akan tetapi Terdakwa dan temannya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa gelang emas tersebut adalah milik saksi Wardanis dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan berpindahnya gelang milik saksi Wardanis kepada Terdakwa yang kemudian terhadap barang tersebut juga sudah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya sudah dinikmati oleh Terdakwa, dimana barang-barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maunya sebagiannya, maka perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki” adalah pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu memiliki barang yang diambilnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah gelang emas milik saksi Wardanis di ambil oleh Terdakwa kemudian emas tersebut dijual dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diambilnya gelang emas tersebut dan kemudian Terdakwa menjualnya dan uang penjualannya dibagi-bagi oleh



Terdakwa bersama dengan temannya, maka hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa terkait unsur kedua sampai unsur keempat dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa adalah dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik barang yaitu saksi Wardanis sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “didahului” adalah tindakan yang dilakukan sebelum dilakukan suatu perbuatan agar perbuatan yang terakhir ini dapat berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “disertai” adalah perbuatan yang dilakukan bersamaan dengan suatu perbuatan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diikuti” adalah tindakan yang dilakukan setelah dilakukannya suatu perbuatan agar perbuatan yang permulaan ini dapat selesai dengan berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, atau membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menunjukkan akan menggunakan suatu kekerasan dengan tujuan agar orang yang diancam tersebut mau mengikuti kehendak dari pengancam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 yang menarik gelang yang dipakai oleh saksi Wardanis ditangannya dimana pada saat itu saksi Wardanis sedang mengendari sepeda motor sehingga gelang tersebut sampai ke tangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menari gelang dari tangan saksi Wardanis dimana pada saat saksi Wardanis yang akibat ditariknya gelang tersebut dari tangan saksi Wardanis mengakibatkan tangannya menjadi memar sebagaimana Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/Pusk.Tbg/TU-3/2023/32451 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang pada tanggal 03 Juli 2023 dan ditandatangani oleh dr. Pasiwati selaku dokter yang memeriksa saksi Wirdanis, telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

□ Pada pemeriksaan Fisik:

Tampak luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri, nyeri (+), merah (+), akibat tarikan yang kuat.

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 44 tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka lecet/ jejas di pergelangan tangan kiri

Berdasarkan hal tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan di dahului dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “didahului dan disertai kekerasan serta ancaman kekerasan” telah terpenuhi

Ad. 6 Unsur “dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan maksud atau tujuan dari pelaku dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa 1 telah menarik gelang milik saksi Wardanis kemudian mengambil gelang tersebut dimana pada saat itu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah gelang emas tersebut berada pada tangan Terdakwa, Terdakwa langsung melarikan diri, dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan untuk memudahkan pencurian dan supaya Terdakwa bisa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud memudahkan pencurian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian emas, 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video yang disita dari saksi Wirdanis maka dikembalikan kepada saksi Wirdanis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis yamaha Aerox warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin:

G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi
Yang merupakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak warna putih

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan pakaian yang dikenalkan Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Abdillah Pratama alias Abdi bin Yohanim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi / nota pembelian emas;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan video

Dikembalikan kepada saksi Wardanis;

- 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha AEROX warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor jenis yamaha Aerox warna abu-abu dengan No. Rangka: MH3SG6410NJ141791, No Mesin: G3P2E-0166554 atas nama Beny Wahyudi.

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam motif kotak-kotak warna putih Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, Andry Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Neli Gusti Ade, S.H., dan Andy Graha, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Andry Simbolon, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 539/Pid.B/2023/PN Bkn.